



LAPORAN SITUASI KAMTIBMAS & GIAT MASYARAKAT POLRES JEMBRANA



Negara, 21 September 2024

I. SITUASI UMUM



KRIMINALITAS

2 (dua) Kasus



LAKA LANTAS

2 (dua) Kasus



GANGGUAN

Nihil



ORANG ASING

Awal OA : 104 Org

Masuk : - Org

Keluar : 18 Org

Menginap : 86 Org



TAHANAN

JUMLAH : 14 Orang

- TAHANAN POLRI : 14 Org (13 Org laki-laki dewasa, 1 Org perempuan dewasa)
- TITIPAN JAKSA : Nihil

12 Org Lk.

RES. JEMBRANA

1 Pr.

SEK. NEGARA

1 Org Lk.

SEK. PEKUTATAN

Nihil

SEK. MELAYA

Nihil


SEK. KOTA JBR

Nihil

SEK. MENDOYO

Nihil

SEK. GILIMANUK



II.SITUASI KHUSUS

KRIMINALITAS 2 KASUS

1. Terjadi Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan Uang, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 378 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHP

Dasar :

LP/B/98/IX/2024/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI Tanggal 20 September 2024 pukul 15.00 wita telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan Uang, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 378 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHP.

Waktu Kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, di laporkan Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 15.00 wita.

Tempat Kejadian :

Kantor Notaris/PPAT I PUTU JULIA PUTRA, S.H., M.KN. yang beralamat di Jln. Kapten Saestuhadi No. 15B, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Identitas Pelapor:

MAERAH, lahir di Klatakan pada tanggal 30 Desember 1961, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (tamat), Pekerjaan pedagang, alamat Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor tersebut diatas.

Identitas Terlapor :

NI WAYAN SERIANI, lahir di Gianyar pada tanggal 14 Agustus 1964, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1 (ekonomi), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (pensiunan), alamat Banjar Jaang, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. NIK. 5104035408640001, nomor HP : 0811386338.



Identitas Saksi:

1). HERIANTO, Lahir di Mendoyo Dangin Tukad pada tanggal 28 Melaya Bali pada tanggal 04 Agustus 1979, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1 (Ilmu hukum), Pekerjaan karyawan swasta, alamat Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. NIK. 6408180408790002, nomor HP : 085338909731;; 2) Nama SITI MAIMUNAH, Lahir di Singaraja pada tanggal 30 Desember 1968, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP (tamat), Pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Gunung Batur Gang VIII RT 011 Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. NIK. 5101057012680037, nomor HP : 081236374968.

Barang Bukti :

1). Print out rekening koran Bank BRI milik HERIANTO dengan nomor rekening 012501037551501 tanggal 27 September 2022;; 2). Salinan Akta PPJB Nomor 03 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022 dengan nilai jual beli Rp. 1.204.000.000,- (satu milyar dua ratus empat juta rupiah);, 3).Salinan Akta Kuasa Nomor 04 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022;;



4). Salinan Akta PPJB Nomor 05 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022 dengan nilai jual beli Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);, 5). Salinan Akta Kuasa Nomor 06 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022.

Singkat Kejadian :

Bahwa pelapor mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan :a.Sertifikat Hak Milik Nomor 648/Desa Melaya luas 4.450 m² an. Pemegang hak MAERAH;b.Sertifikat Hak Milik Nomor 649/Desa Melaya luas 4.450 m² an. Pemegang hak MAERAH.Dengan demikian luas keseluruhan tanah milik pelapor MAERAH tersebut adalah 9.850 m²,

1.Tanah tersebut rencananya pelapor jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are, sehingga harga keseluruhan seluas 9.850 m² adalah Rp. 2.462.500.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pelapor menyuruh anak kandung pelapor bernama HERIANTO memasarkan penjualan tanah tersebut dengan cara menyebarkan informasi kepada Masyarakat,



Lanjutan...

2. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 HERIANTO dihubungi oleh seseorang bernama NUR AINI yang mengatakan bahwa agar penjualan tanah milik pelapor tersebut dilakukan melalui makelar/perantara yang bernama SITI MAIMUNAH karena SITI MAIMUNAH banyak mempunyai informasi terkait dengan pembeli tanah, sehingga pada hari itu juga HERIANTO diajak oleh NUR AINI bertemu dengan SITI MAIMUNAH di rumahnya yang beralamat di Jln. Gunung Batur, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, untuk meminta bantuan agar tanah milik pelapor tersebut bisa terjual. Pada saat itu SITI MAIMUNAH mengatakan kepada HERIANTO bahwa dirinya mempunyai pembeli tanah atas nama NI WAYAN SERIANI, namun SITI MAIMUNAH meminta agar harga penjualan tanah tersebut dinaikan menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per are, sehingga harga keseluruhan seluas 9.850 m² adalah Rp. 4.432.500.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana selisih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per are atau sejumlah Rp. 1.970.000.000,- untuk keseluruhan luas tanah adalah bagian sebagai keuntungan dari SITI MAIMUNAH, karena pelapor dan HERIANTO percaya dengan SITI MAIMUNAH maka pelapor menyetujuinya,



Lanjutan...

3. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pelapor bertemu dengan NI WAYAN SERIANI yang mengaku sebagai pembeli bertempat di rumah SITI MAIMUNAH dengan disaksikan oleh NUR AINI selanjutnya bersama-sama meninjau obyek tanah di Banjar Klatakan, Desa Melaya. Setelah meninjau obyek tanah, NI WAYAN SERIANI mengatakan kepada pelapor dan HERIANTO bahwa dirinya bersedia membeli tanah milik pelapor tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per are atau dengan harga Rp. 4.432.500.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk luas seluruhnya 9.850 m², akan tetapi NI WAYAN SERIANI mengaku belum memiliki uang untuk membayar tanah milik saya tersebut karena uang yang akan digunakan untuk membayar tanah masih dalam proses pencairan dari Bank Indonesia di Jakarta, sehingga NI WAYAN SERIANI menyarankan kepada HERIANTO agar kedua Sertifikat Hak Milik tanah milik pelapor tersebut dijadikan jaminan hutang di rentenir sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dimana uang tersebut nantinya digunakan untuk membayar DP pembelian tanah kepada pelapor sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan oleh NI WAYAN SERIANI untuk biaya pengurusan pencairan uang di Bank Indonesia Jakarta yang nantinya akan digunakan untuk membayar pelunasan tanah milik pelapor. Karena pelapor percaya maka pelapor menyetujuinya,



4. Keesokan harinya pada tanggal 27 September 2022 pelapor diajak untuk tanda tangan dokumen perjanjian bertempat di Kantor Notaris I PUTU JULIA PUTRA, S.H., M.Kn. namun saat itu NI WAYAN SERIANI tidak hadir, yang hadir hanya SITI MAIMUNAH selaku perantara dengan NI NYOMAN SUATRI selaku orang yang meminjamkan uang beserta karyawan Notaris atas nama NI KADEK WARDANI. Saat itu pelapor disuruh tanda tangan surat-surat yang dikatakan oleh NI KADEK WARDANI selaku karyawan notaris bahwa surat-surat yang ditandatangani tersebut adalah perjanjian hutang antara pelapor selaku pemilik tanah dengan NI NYOMAN SUATRI selaku pemilik uang, akan tetapi pelapor tidak membaca isi dari surat-surat yang ditandatangani saat tersebut. Setelah surat-surat tersebut ditandatangani kemudian NI NYOMAN SUATRI mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik HERIANTO dengan nomor rekening 012501037551501. Setelah itu HERIANTO mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank milik NI WAYAN SERIANI untuk keperluan pengurusan pencairan uang di Bank Indonnesia Jakarta sesuai dengan pengakuan dari NI WAYAN SERIANI,

5. Seiring waktu berjalan, HERIANTO selalu menghubungi NI WAYAN SERIANI untuk meminta pelunasan pembelian tanah, namun NI WAYAN SERIANI selalu beralasan bahwa uang dari Bank Indonesia di Jakarta belum cair, sehingga pelapor menemui NI NYOMAN SUATRI untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah milik pelapor dan dijelaskan oleh NI NYOMAN SUATRI bahwa sertifikat tanah milik pelapor dikuasai oleh NI NYOMAN SUATRI



Berdasarkan : a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022 dengan nilai jual beli Rp. 1.204.000.000,- (satu milyar dua ratus empat juta rupiah);b. Akta Kuasa Nomor 04 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022;c. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 05 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022 dengan nilai jual beli Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);d. Akta Kuasa Nomor 06 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I PUTU JULIA PUTRA,S.H., M.Kn tanggal 27 September 2022.Bahwa pelapor tidak pernah menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 1.204.000.000,- (satu milyar dua ratus empat juta rupiah) dan Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai yang tercantum dalam kedua akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.

6. Seiring waktu berjalan, pelapor MAERAH meminta kepada terlapor NI WAYAN SERIANI untuk melunasi pembayaran pelunasan pembelian tanah, akan tetapi NI WAYAN SERIANI hanya memberikan uang tambahan pembayaran pembelian tanah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja, sedangkan sisanya tidak dibayarkan.

7. Oleh karena pelapor takut tanah milik pelapor dilakukan peralihan hak oleh NI NYOMAN SUATRI,



Lanjutan...

maka pelapor melakukan penebusan kedua Sertifikat Tanah milik pelapor senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan uang yang diterima oleh pelapor dari NI NYOMAN SUATRI, sehingga kedua Sertifikat Hak Milik telah dikembalikan oleh NI NYOMAN SUATRI kepada pelapor; Akibat peristiwa tersebut pelapor mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Kasus di tangani Sat Reskrim Polres Jembrana.

II.SITUASI KHUSUS



KRIMINALITAS



2. Terjadi Tindak pidana Pembakaran 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat No. Pol: DK 4399 ZR dan Pintu dapur rumah

Dasar :

LP/B/16/IX/2024/SPKT/POLSEK MELAYA/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 20 September 2024, Telah terjadi Tindak pidana Pembakaran 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat No. Pol: DK 4399 ZR dan Pintu dapur rumah, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP.

Waktu Kejadian :

Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 03.00 wita, Dilaporkan Hari Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pukul 21.01 wita.

Tempat Kejadian :

Banjar Tirtakusuma, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana-Bali,.

Identitas Pelapor:

AMIRUL ASIB, Laki-laki, Banyubiru, 19 Agustus 1993/31 tahun, Islam, Karyawan Swasta, Nik/Hp: 5101011908930003/087762509383, Alamat Banjar Tirtakusuma, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor tersebut diatas.

Identitas Terlapor :

Dalam Lidik.



Identitas Saksi:

1). LINDA EVIAN HARLEYANTI, Perempuan, Candikusuma/16 Oktober 1996/27 tahun, Islam, Mengurus rumah tangga, Indonesia, Bali, Nik: 5101045610960003, Alamat Banjar Tirtakusuma, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana 2). INAYAH, Perempuan, Candikusuma, 19 Desember 1982/41 tahun, Islam, Belum/tidak bekerja, Bali, Indonesia, Nik: 5101045912820003,.

Singkat Kejadian:

Pada hari jumat tanggal 20 september 2024 sekira pukul 03.00 wita, pelapor/korban terbangun dari tidurnya bersama saksi 1(satu) karena seperti ada barang yang terbakar, setelah di cek oleh korban dan saksi 1(satu) ternyata sepeda milik Korban yang terbakar. melihat kejadian tersebut korban menyiram sepeda motor yang terbakar tersebut dengan air hingga api tersebut bisa dipadamkan. adapun jenis motor yang terbakar jenis honda beat tahun 2016, No Pol DK4399 ZR. selanjutnya pada saat korban ke arah belakang rumah menuju dapur, korban juga melihat pintu dapur bagian bawah juga terbakar. atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan ke Polsek melaya untuk Proses lebih lanjut.



Lanjutan...



GANGGUAN

NIHIL



LAKA LANTAS 2 KASUS

1. Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol DK-4897-ZX mengalami Out of Control (OC)

Dasar :

LP/A/354/IX/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRESJEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 20 September 2024, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol DK-4897-ZX mengalami Out of Control (OC).

Waktu Kejadian :

Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.30 Wita, Dilaporkan hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 06.00 Wita.

Tempat Kejadian :

Jalan Raya Ahmad Yani Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 95-96 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana-Bali.

Identitas Pelapor:

I PUTU AGUS SETIA GUNAWAN, S.H, Laki-laki, Baler Bale Agung/07-04-1983, 41 tahun, Polri, Hindu, Bali, Indonesia, alamat : Lingk. Kebon, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

NI MADE DWI YULIANI, Perempuan, Kaliakah, 01-07-1997, 27 tahun, S1, Pelajar/Mahasiswa, Hindu, Bali, Indonesia, alamat : Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana-Bali, NIK : 5101014107970078, No Hp : 085858021722, Pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol DK-4897-ZX STNK No. 13315350.H,



dikeluarkan di Jembrana, 12 Sep 2024, Noka : MH1JM312XKK604876, Nosin : JM31E-2599419, No. BPKB : 0.03321051.0, Menggunakan Helm SNI, SIM C No. 1625-9707-000028 berlaku s/d 01-07-2025, Kondisi : Sadar, mengalami luka lecet pada kaki kanan dan dirawat di RSUD Negara.

Identitas Saksi:

NI LUH KOMANG WAHYUNDARI, Perempuan, Negara, 04-08-1969, 55 tahun, SMK, Mengurus Rumah Tangga, Hindu, Bali, Indonesia, alamat : Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana-Bali, NIK : 5101014408690002, No Hp : 087866771217.

Akibat Kejadian :

1 Org LR kerugian materiil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Singkat Kejadian :

Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol DK-4897-ZX bergerak dari arah barat ke timur, setibanya ditempat kejadian cuaca cerah pagi hari, situasi jalan simpang empat terdapat traffic light, datar beraspal baik, dilengkapi dengan marka jalan dan arus lalu lintas sedang, kemudian tidak mampu menguasai sepeda motornya, sehingga terjatuh di badan jalan sebelah kiri dari arah barat, Diduga kurang hati-hatinya Pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol DK-4897-ZX, karena tidak mampu menguasai sepeda motornya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.



2. Antara Kendaraan Bus tidak dikenal dengan Spm Honda Scoopy No. Pol. P-3466-QBH

Dasar :

LP/A/355/IX/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES JEMBRANA/ POLDA BALI, tgl 20 September 2024, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus tidak dikenal dengan Spm Honda Scoopy No. Pol. P-3466-QBH.

Waktu Kejadian :

Hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 05.00 Wita pada Hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 15.00 Wita.

Tempat Kejadian :

Di jalan umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 120-121, Br. Klatakan, Ds. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana-Bali.

Identitas Pelapor:

I KOMANG OKA SURADIARTA,S.H, Negara, 06-02-1986, umur 37 tahun, S1, Hindu, Polri, Pangkat Bripta Nrp 86020730, Bali/Indonesia, Alamat : Br/Ds.Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

1). FIQI SAPUTRA, Laki-laki, Banyuwangi, 02-04-2003, Umur 21Tahun, SMA, Pelajar, Islam, Jawa/Indonesia, Alamat: Dsn. Sumbergroto Rt/Rw 003/002, Kel. Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi-Jatim,



NIK : 3510080204030006., Pengendara Spm Honda Scoopy No. Pol. P-3466-QBH, STNK No.01852494.H, NOKA : MH1JM0419PK688262, NOSIN : JM04E1687866, No. BPKB : U02526156
Kondisi : Sadar, dan tangan kanan disakitkan, memakai Helm SNI, SIM C No.1617-0304-000742 berlaku s.d 08-12-2028. 2). SUMARDIYONO, Laki-laki, Banyuwangi, 12-05-1997, Umur 27 Tahun, SMA, Karyawan Swasta, Islam, Jawa/Indonesia, Alamat: Dsn. Sumbergroto Rt/Rw 003/002, Kel. Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi-Jatim NIK : 3510081205970003. Penumpang Spm Honda Scoopy No. Pol. P-3466-QBH, Kondisi : Tidak sadar, memar pada wajah, memakai Helm SNI.

Identitas Terlapor:

Dalam Lidik

Identitas Saksi:

1). PONIMIN, Laki-laki, Banyuwangi, 09-04-1978, Umur 46 Tahun, SMA, Wiraswasta, Islam, Jawa/Indonesia, alamat: Dsn. Sumbergroto, Rt/Rw 003/002, Kel. Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi-Jatim, NIK : 3510080904780001, No. HP: 082340575122. 2) SUWANTO, Banyuwangi, 11-11-88, Umur 35 Tahun, SMA, Tani, Islam, Bali/Indonesia, alamat: Dsn Sumberkerto, Ds Rejoagung, Kec Srono, Kab Banyuwangi, NIK : 3510081111880801, No. HP: 081258184080,

Akibat Kejadian :

2 (dua) Org LR Kerugian Materi diperkirakan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),),

Singkat Kejadian :

Kendaraan Bus Tidak Dikenal bergerak dari arah barat ke timur setiba di Tkp cuaca cerah,



Lanjutan...

malam hari, gelap tanpa lampu penerangan jalan, situasi jalan lurus, beraspal baik, dilengkapi dengan garis marka jalan tengah putus-putus sebagai pemisah jalur, dan arus lalu lintas sedang, pada saat mendahului kendaraan tidak dikenal di depannya tidak memperhatikan Spm Honda Scoopy No. Pol. P-3466-QBH yang bergerak dari arah timur ke barat pada jalurnya sehingga terjadi serempetan kemudian Spm Honda Scoopy No. Pol. P-3466-QBH oleng ke kiri lalu menabrak pohon perindang yang berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah timur sehingga terjatuh dan Kendaraan Bus Tidak Dikenal meninggalkan tempat kejadian.



III. GIAT MASY.

1



Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 08.00 s.d 11.00 Wita bertempat di Taman Pecangakan depan Kantor Bupati Jembrana Kel. Dauharu, Kec./Kab. Jembrana telah dilaksanakan kegiatan Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-28 Tahun 2024 dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat dan Sub Tema Bersama Lansia Bahagia Menuju Jembrana Emas Tahun 2026.

2



Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 10.00 Wita s.d 11.18 Wita, bertempat di Mendopo Kesari, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2024, yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.



Lanjutan...

3



Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 10.00 s.d 11. 45 Wita bertempat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Jember telah berlangsung Kegiatan Soft Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Jember.

4



mohon ijin melaporkan pelaksanaan Sholat Jumat di masing - masing Masjid/Mushola se Kab. Jember pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, mulai pukul 12.00 s.d 13.30 Wita.





Lanjutan...

5



Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, Pukul 15.20 Wita, sampai dengan Pukul 17.00 Wita, bertempat di Areal Pura Dang kahyangan Rambutsiwi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, telah berlangsung kegiatan upacara pemplaspasan / peresmian jalan baru yang dipuput oleh Ida Pranda Istri Tibusambi.



IV. GIAT INTERNAL

1



Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 09.00 s.d 10.46 wita bertempat di Aula Polres Jembrana, telah dilaksanakan Kegiatan Anev Mingguan III Operasi Mandiri Kewilayahan Mantap Praja Agung-2024 melalui Zoom Meeting.

2



Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 12.40 s.d.13.53 Wita, bertempat di Aspol Polsek Melaya, Ds. Melaya, Kec. Melaya, telah berlangsung kunjungan Waka Polres Jembrana (AKBP I Made Katon, S.H.) dalam rangka melayat atas meninggalnya (I Kadek Adi Suryawirata) putra dari Panit Yanmin Unit Intelkam Polsek Melaya (Aiptu I Putu Gede Sukarata).





SEKIAN & TERIMA KASIH



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI

PREKUALIFIKASI • EMPLOYER BRAND • TRANSFORMASI OPERASIONAL